



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) – SPSE V4.3U20191009

1. FAQ POKJA PEMILIHAN

Q: Persyaratan Kualifikasi dan/atau Persyaratan Dok. Penawaran hilang

A: Permasalahan terjadi dikarenakan terdapat adendum pada Dok. Kualifikasi dan/atau Dok. Pemilihan. Sudah diperbaiki di SPSE v4.3u20191009. Jika masih terjadi segera laporkan ke LPSE Support.

Q: Saat cetak/upload Dokumen Pemilihan tidak terdapat bagian Masa Berlaku Penawaran dan Daftar Kuantitas Harga.

A: Ada yang terlewat saat pertama kali cetak/upload Dok. Pemilihan, tetapi setelah adendum tampil seluruh bagian dari Dok. Pemilihan. Untuk sementara laporkan ke LPSE Support. Sudah diperbaiki dan akan rilis di build selanjutnya

Q: Tidak ada input Harga Negosiasi di paket Jasa Konsultan Badan Usaha

A: Untuk sementara, hasil klarifikasi dan negosiasi bisa menggunakan upload BA Negosiasi di bagian BA Lainnya.

Q: Auditor/Pokja Pemilihan tidak bisa membuka penawaran dari paket Tender SPSE v3.6 di SPSE v4.3

A: Untuk sementara laporkan ke LPSE Support. Sudah disesuaikan dan akan rilis di build selanjutnya.

Q: Tidak bisa cetak Summary Tender

A: Permasalahan terjadi dikarenakan User melakukan copy & paste dari aplikasi Microsoft Office saat tahapan Pemberian Penjelasan/Masa Sanggah. Untuk sementara laporkan ke LPSE Support dan selanjutnya dimohon untuk tidak melakukan copy & paste dari aplikasi Microsoft Office.

Q: Tidak bisa merubah jadwal di Tender Cepat

A: Sudah disesuaikan, Pokja dapat merubah jadwal Tender Cepat jika jumlah penawaran yang masuk < 2 peserta dan akan rilis di build selanjutnya.

Q: Error saat menyimpan Jadwal Tender/Seleksi

A: Pastikan Tanggal Mulai dan Tanggal Akhir pada seluruh Tahapan sudah terisi. Sudah diperbaiki dan akan rilis di build selanjutnya.

Q: Pergantian PPK di Paket Penunjukan Langsung

A: Sudah diperbaiki dan akan rilis di build selanjutnya

Q: Upload Berita Acara Reverse Auction tidak sesuai

A: Untuk sementara BA Reverse Auction bisa diupload di bagian BA Lainnya. Sudah diperbaiki dan akan rilis di build selanjutnya.



2. FAQ PENYEDIA

Q: Pelaku Usaha gagal melakukan Lupa/Reset Password dan Ganti Password.

A: Permasalahan terjadi karena inkonsistensi koneksi dari server LPSE ke ADP. Untuk sementara, pastikan koneksi dari server LPSE ke ADP tidak bermasalah, jika sudah terjadi laporkan ke LPSE Support. Sudah dilakukan perbaikan untuk validasi sampai ke ADP untuk menampilkan notifikasi berhasil dan akan rilis di build selanjutnya

Q: Indikator ADP di Tentang Kami berwarna merah.

A: Permasalahan terjadi karena koneksi dari server LPSE ke ADP bermasalah (DNS tidak resolve, dsb). Untuk sementara tambahkan/ganti dengan 202.162.214.205 inaproc.lkpp.go.id di /etc/hosts.

Q: Perubahan data Pelaku Usaha tidak berhasil dilakukan.

A: Laporkan ke LPSE Support untuk ditindaklanjuti oleh Helpdesk LKPP dengan melampirkan Surat Permohonan perubahan data dari Pelaku Usaha.

Q: Fitur integrasi/sinkronisasi data SIKaP tidak berhasil.

A: Laporkan ke LPSE Support untuk ditindaklanjuti oleh Tim Teknis LKPP

3. FAQ PPK

Q: Error saat buat SPPBJ paket Non Tender

A: Nilai Negosiasi tidak tersimpan saat Penetapan Pemenang. Untuk sementara laporkan ke LPSE Support. Sudah diperbaiki dan akan rilis di build selanjutnya. Untuk sementara laporkan ke LPSE Support. Sudah diperbaiki dan akan rilis di build selanjutnya.

Q: Data RUP tidak tampil di paket Tender/Non Tender

A: Permasalahan dikarenakan ada perubahan pada data RUP di SiRUP. Service yang diberikan SiRUP hanya memberikan data yang aktif. Untuk sementara laporkan ke LPSE Support. Sudah meminta penyesuaian pada service dari SiRUP.

Q: Permasalahan Pergantian PPK di Paket Penunjukan Langsung ?

A: Sudah diperbaiki dan akan rilis di build selanjutnya.

Q: Apakah Pengadaan dalam keadaan Kahar tetap menggunakan SPSE?

A: Dalam Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Pasal 69 (1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung. Pengadaan dalam Keadaan Kahar selain mengacu kepada Perpres 16 Tahun 2018 juga mengacu kepada Peraturan LKPP No 13 Tahun 2018, agar memenuhi ketentuan Pasal 69. Maka Hasil Realisasinya secara administratif dapat diinput dalam Aplikasi SPSE oleh Akun PPK menggunakan metode Pencatatan Non Tender.



4. FAQ PP

Q: Error saat menyimpan Evaluasi Kualifikasi Non Tender

A: Untuk sementara bisa melakukan Evaluasi Teknis terlebih dahulu. Sudah diperbaiki dan akan rilis di build selanjutnya.

Q: Pengumuman Pemenang paket Pengadaan Langsung tidak sesuai

A: Permasalahan terjadi jika Peserta lebih dari 1 (satu). Untuk sementara laporkan ke LPSE Support. Sudah diperbaiki dan akan rilis di build selanjutnya.

Q: Error saat klik jadwal paket Non Tender

A: Pastikan Metode Pemilihan di Aplikasi SiRUP Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung. Jika Metode Pemilihan Tender/Seleksi/Tender Cepat/e-Purchasing silakan diubah ke Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung. Sudah diperbaiki dan akan rilis di build selanjutnya.

Q: Apakah Pengadaan Langsung Wajib menggunakan SPSE?

A: Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 69 (1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Pasal 2 (2) Pelaksanaan Pemilihan Penyedia selain Tender/Seleksi sebagaimana pada ayat (1) huruf d menggunakan metode: E-purchasing, Pembelian melalui Toko Daring, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung; atau Tender Cepat. Pasal 3 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung. Pasal 4 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini. Pasal 5 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dalam:

- syarat dan ketentuan penggunaan SPSE dan sistem pendukung;
- panduan penggunaan SPSE dan sistem pendukung; dan
- standar dokumen pemilihan.

Pada proses implementasinya di Aplikasi SPSE ada 2 (dua) cara, yaitu:

1. Non Tender

- Penyedia wajib memiliki akun SPSE
- Pemasukan penawaran, evaluasi, dan penetapan pemenang dilakukan melalui aplikasi SPSE
- Pejabat pengadaan dapat melakukan verifikasi data SIKaP penyedia

2. Pencatatan Non Tender

- Penyedia memiliki akun di SPSE atau tidak
- Dapat digunakan untuk pengadaan langsung yang telah selesai
- Pemasukan penawaran, evaluasi, penetapan pemenang dilakukan secara manual
- Realisasi diinputkan ke aplikasi melalui akun PPK